



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KAKAO BUBUK  
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja industri kakao bubuk, telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk kakao bubuk secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional indonesia kakao bubuk dan kebijakan di bidang standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kakao Bubuk Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
  8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK  
KAKAO BUBUK SECARA WAJIB.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Kakao Bubuk adalah produk yang diperoleh dari bungkil kakao yang diubah bentuknya menjadi bubuk.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kakao Bubuk dan berkedudukan di Indonesia termasuk pengemas ulang.
5. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kakao Bubuk dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan pelaku usaha di luar negeri pemilik merek
8. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Kakao Bubuk sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kakao Bubuk secara wajib.
9. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang

- standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  11. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
  12. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Kakao Bubuk yang sejenis dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
  13. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Kakao Bubuk dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
  14. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
  15. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
  16. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
  17. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
  18. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
  19. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan

- pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
  21. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
  22. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

## BAB II

### LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

#### Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI 3747:2024 untuk Kakao Bubuk secara wajib.
- (2) Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor Pos Tarif/*harmonized system* 1805.00.00.
- (3) Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Kakao Bubuk secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Kakao Bubuk yang:
  - a. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI;
  - b. digunakan sebagai produk contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan berat paling banyak 50 kg (lima puluh kilogram) untuk setiap pengiriman; dan
  - c. keperluannya merupakan barang pribadi penumpang dengan berat paling banyak 5 kg (lima kilogram).
- (2) Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (3) Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak digunakan untuk keperluan tes pasar.

#### Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Pengecualian terhadap Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, mengemas ulang, dan/atau mengedarkan Kakao Bubuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kakao Bubuk secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

### BAB III

### PENILAIAN KESESUAIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan:
  - a. sistem sertifikasi tipe 5 (lima); atau
  - b. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b.
- (2) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.
- (3) Penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dimohonkan dalam rangka penyediaan bahan baku industri dan/atau pengemasan ulang.
- (4) Kakao Bubuk yang dilakukan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu dengan ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; dan
  - b. pengujian kesesuaian mutu dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Sistem manajemen keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. SNI ISO 22000:2018; atau
  - b. Sistem manajemen keamanan pangan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi pengembangan standar internasional.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. tinjauan permohonan; dan
  - b. pengujian kesesuaian mutu dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap contoh Kakao Bubuk yang diambil setiap *lot/batch*.
- (3) Setiap *lot/batch* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. total jumlah produksi Kakao Bubuk sesuai dengan pemesanan untuk Kakao Bubuk produksi dalam negeri; atau
  - b. jumlah produk sesuai dengan pemesanan dan yang akan diekspor pada setiap pengapalan (*shipment*) untuk Kakao Bubuk produksi luar negeri.

Pasal 9

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan tinjauan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
  - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
  - b. Laboratorium Uji di luar negeri.

- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
  - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
  - c. ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal:
  - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
  - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun jumlahnya belum memadai,Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kakao Bubuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

#### Pasal 11

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya dapat dimiliki oleh:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.



- (4) Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Kakao Bubuk.
- (5) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sistem sertifikasi 1 (satu) b berlaku untuk Kakao Bubuk dengan jumlah tertentu sesuai dengan permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch*.
- (6) Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk 1 (satu) merek Kakao Bubuk.
- (7) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 10731 dan/atau 10732;
  - b. memiliki merek sendiri untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh);
  - c. memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
    1. fasilitas penyimpanan bahan baku, bahan penolong, dan Kakao Bubuk;
    2. fasilitas penggiling bungkil kakao; dan
    3. fasilitas pengemasan;
  - d. memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
    1. peralatan uji kehalusan; dan
    2. peralatan uji kadar air;
  - e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; dan
  - f. memiliki akun SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang, harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 10731 dan/atau 10732;
  - b. memiliki merek sendiri untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh);
  - c. memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
    1. fasilitas penyimpanan Kakao Bubuk;
    2. fasilitas pencampuran Kakao Bubuk; dan
    3. fasilitas pengemasan;
  - d. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; dan
  - e. memiliki akun SIINas.

Pasal 13

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. melakukan kegiatan usaha industri Kakao Bubuk;
  - b. memiliki merek sendiri untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh);
  - c. memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
    1. fasilitas penyimpanan bahan baku, bahan penolong, dan Kakao Bubuk;
    2. fasilitas penggiling bungkil kakao; dan
    3. fasilitas pengemasan;
  - d. memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
    1. peralatan uji kehalusan; dan
    2. peralatan uji kadar air;
  - e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; dan
  - f. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
  - a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri;
  - c. menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
  - d. dapat bertindak sebagai importir untuk produk Kakao Bubuk hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
  - e. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
  - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
    1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
    2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; atau
    3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (4) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:

- a. melakukan kegiatan usaha industri Kakao Bubuk; dan
  - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (5) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bertindak dan tidak berfungsi sebagai importir:
- a. Perwakilan Resmi dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) perusahaan importir untuk setiap permohonan Sertifikasi SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; atau
  - b. Perwakilan Resmi hanya dapat menunjuk 1 (satu) perusahaan importir untuk setiap permohonan sertifikasi SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (7) Perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (8) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dinyatakan berakhir masa berlakunya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.
- (2) Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya masing-masing; dan
  - b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.
- (3) Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan
  - b. penerima Maklun mendapatkan lisensi atas merek milik pemberi Maklun.
- (4) Dalam hal pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun harus memiliki Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan sebagai pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional  
Indonesia

Pasal 15

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,  
secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dan memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 16

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
    2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk, dengan nomor KBLI 10731 dan/atau 10732;
    4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan bagi yang sudah memiliki atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
    5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;

6. diagram alir proses produksi;
  7. informasi produk Kakao Bubuk yang mencakup merek dan jenis kemasan;
  8. daftar fasilitas produksi;
  9. daftar peralatan uji;
  10. daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai dengan produk akhir;
  11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
  12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
  13. struktur organisasi; dan
  14. proses bisnis.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dokumen pendukung lain berupa daftar peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 9, dikecualikan dalam hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

#### Pasal 17

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
    2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;

3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
  5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  6. diagram alir proses produksi;
  7. informasi produk Kakao Bubuk yang mencakup merek dan jenis kemasan;
  8. daftar fasilitas produksi;
  9. daftar peralatan uji;
  10. daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai dengan produk akhir;
  11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
  12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
  13. struktur organisasi; dan
  14. proses bisnis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
- a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b. perizinan berusaha;
  - c. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. perjanjian lisensi merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai

- pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum;
- e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (4), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa:
- a. salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;
  - b. perizinan berusaha; dan
  - c. bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.

#### Pasal 18

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;

2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk, dengan nomor KBLI 10731 dan/atau 10732;
4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
6. surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan produsen pengguna Kakao Bubuk untuk bahan baku industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk selain digunakan sebagai bahan baku industri;
7. daftar *lot/batch* Kakao Bubuk yang akan di produksi oleh Perusahaan Industri;
8. informasi produk Kakao Bubuk yang mencakup merek dan jenis kemasan;
9. daftar fasilitas produksi;
10. daftar peralatan uji; dan
11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.

#### Pasal 19

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
    2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
    3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Kakao Bubuk atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;



4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
  5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  6. surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan produsen pengguna Kakao Bubuk untuk bahan baku industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk selain digunakan sebagai bahan baku industri;
  7. daftar *lot/batch* Kakao Bubuk yang akan di produksi oleh Produsen di Luar Negeri;
  8. informasi produk Kakao Bubuk yang mencakup merek dan jenis kemasan;
  9. daftar fasilitas produksi;
  10. daftar peralatan uji; dan
  11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
- a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b. perizinan berusaha;
  - c. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. perjanjian lisensi merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum;
  - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan

Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (4) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (5) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (4), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa:
  - a. salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;
  - b. perizinan berusaha; dan
  - c. bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 18, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
  - a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:
    - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
    - 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk, dengan KBLI 10731 dan/atau 10732 milik pemberi Kerja Sama Merek;
    - 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
    - 4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
  2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
  8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:

- a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b) perizinan berusaha;
  - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 19, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
    - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
    - 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk, dengan KBLI 10731 dan/atau 10732 milik pemberi Kerja Sama Merek;

3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
  2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao

- Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
  8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
    - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    - b) perizinan berusaha;
    - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
    - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
    - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 18, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
    1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;

2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
  3. sertifikat merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
  2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. sertifikat merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;

7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
  8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang berupa:
    - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    - b) perizinan berusaha;
    - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
    - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
    - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
    - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
  - (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
  - (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki akun SIINas.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 19, Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
  - a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
    1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
    2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;



3. sertifikat merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
  2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. sertifikat merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan

8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang berupa:
  - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b) perizinan berusaha;
  - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki akun SIINas.

#### Pasal 24

Sertifikat sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e angka 4, Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 4, Pasal 18 ayat (1) huruf e angka 4, dan Pasal 19 ayat (1) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran:
  - a. isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 22; atau
  - b. isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 27

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Pasal 28

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
  - a. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, paling sedikit memuat:

1. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
2. nama petugas pengambil contoh;
3. merek;
4. jenis kemasan;
5. Laboratorium Uji yang digunakan;
6. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya;
7. jumlah produk yang disertifikasi; dan
8. laporan hasil uji yang meliputi:
  - a) nomor dan judul SNI;
  - b) tanggal penerimaan contoh uji;
  - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
  - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
  - e) hasil uji; atau
- b. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), paling sedikit memuat:
  1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
  2. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
  3. nama auditor;
  4. nama petugas pengambil contoh;
  5. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;
  6. Laboratorium Uji yang digunakan;
  7. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
  8. laporan hasil uji yang meliputi:
    - a) nomor dan judul SNI;
    - b) tanggal penerimaan contoh uji;
    - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
    - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
    - e) hasil uji.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.

- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 30

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal:
  - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
  - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

#### Pasal 31

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan

- b. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan informasi dengan ketentuan:
  - a. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, paling sedikit memuat:
    - 1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
    - 2. alamat pabrik;
    - 3. merek;
    - 4. jenis kemasan;
    - 5. nomor dan judul SNI;
    - 6. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b;
    - 7. jumlah Kakao Bubuk yang disertifikasi;
    - 8. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
    - 9. nomor *packing list*, tanggal, dan nomor invoice khusus bagi Kakao Bubuk asal impor; atau
  - b. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), paling sedikit memuat:
    - 1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
    - 2. alamat pabrik;
    - 3. merek;
    - 4. jenis kemasan;
    - 5. nomor dan judul SNI;
    - 6. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
    - 7. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sertifikat SNI untuk produk Kakao Bubuk asal impor juga harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi nama dan alamat perusahaan importir yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
  - a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
  - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (8) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
  - a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
  - b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

Pasal 33

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kakao Bubuk.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

Pasal 34

- (1) Kakao Bubuk yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 35

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan kepada:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan kepada:
  - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
  - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
  - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
  - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), SPPT SNI diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; atau
  - b. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, SPPT SNI diterbitkan sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch* produksi.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
  - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
    1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
    2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon SPPT SNI harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
  - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
    1. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
    2. bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama



Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.

- (4) Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

#### Pasal 38

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. Badan; dan
  - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kakao Bubuk.

#### Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, tim melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
  - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
  - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung,tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); atau

- b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,

Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.

- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
  - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
  - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:
  - a. informasi Sertifikat SNI;
  - b. informasi produk; dan
  - c. jumlah produk yang disertifikasi untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b; atau
  - d. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 42

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

#### Pasal 43

- (1) Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kakao Bubuk.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Surveilen

Pasal 44

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
  - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
  - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 45

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
  - b. nama auditor;
  - c. nama petugas pengambil contoh;
  - d. hasil pelaksanaan Surveilen;
  - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
  - f. hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
  - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan

- b. memastikan proses Surveiln telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveiln belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal LSPro:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
  - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveiln telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveiln.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 48

LSPro yang tidak melakukan Surveiln sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek, LSPro pada saat pelaksanaan Surveiln kedua harus memastikan

bahwa Perusahaan Industri telah memiliki sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek.

- (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

#### Pasal 50

- (1) Tata cara pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kakao Bubuk.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 51

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Kakao Bubuk dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Kakao Bubuk sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Kakao Bubuk dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Kakao Bubuk sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kakao Bubuk.

#### Pasal 52

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Kakao Bubuk sesuai dengan ketentuan SNI untuk Kakao Bubuk dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Kakao Bubuk hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Kakao Bubuk hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Kakao Bubuk yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada:

1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a;
2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b;
3. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c; atau
4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 53

- (1) Kakao Bubuk yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 54

Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah berakhir, Kakao Bubuk yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir apabila:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk produk impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 55

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk Kakao Bubuk secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Kakao Bubuk, yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 59

- (1) Kakao Bubuk yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
- (2) Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat beredar hingga pengguna akhir dengan ketentuan:
  - a. telah diproduksi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk hasil produksi dalam negeri; atau

- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk hasil impor.
- (3) Penggunaan label kemasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

#### Pasal 60

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 269), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA UNTUK KAKAO BUBUK  
SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KAKAO  
BUBUK

- A. Ruang Lingkup  
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Kakao Bubuk secara wajib.
- B. Acuan Normatif  
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1. SNI 3747:2024, Kakao Bubuk; dan
  2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.
- C. Prosedur Sertifikasi  
Prosedur sertifikasi dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan:
1. sistem sertifikasi tipe 5 (lima); dan/atau
  2. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b.
- D. Tahapan Sertifikasi  
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

1. Sistem Sertifikasi Tipe 5 (lima)

Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dengan tahapan sebagai berikut:

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
		Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kakao Bubuk dengan nomor KBLI 10731 dan/atau 10732;	c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d) sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan	d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;

		pangan bagi yang sudah memiliki atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau atau sistem manajemen keamanan pangan;	
	e)	surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
	f)	diagram alir proses produksi;	f) diagram alir proses produksi;
	g)	informasi produk Kakao Bubuk yang mencakup merek dan jenis kemasan;	g) informasi produk Kakao Bubuk yang mencakup merek dan jenis kemasan;
	h)	daftar fasilitas produksi;	h) daftar fasilitas produksi;
	i)	daftar peralatan uji;	i) daftar peralatan uji;
	j)	daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
	k)	ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.	k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
	l)	daftar informasi	l) daftar informasi terdokumentasi

		terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;	sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
		m) struktur organisasi; dan	m) struktur organisasi;
		n) proses bisnis.	n) proses bisnis.
			o) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
			i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			ii. perizinan berusaha;
			iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			iv. perjanjian lisensi merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
			v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang

			diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
			vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
			p) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa :
			i. salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya
			ii. perizinan berusaha;
			iii. bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan

		lain yang diperlukan:	Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:	a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
		1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk, dengan KBLI 10731 dan/atau 10732 milik pemberi Kerja Sama Merek;	2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kakao Bubuk , dengan KBLI 10731 dan/atau 10732 milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja	5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja

		Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau.	7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
		b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:	b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
		1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3. Sertifikat SNI milik pemberi	3. Sertifikat SNI milik pemberi



		Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;

		7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan	7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
		8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:	8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
		a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		b) perizinan berusaha;	b) perizinan berusaha;
		c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh)	e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh)

		dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
	f)	bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
	a.	apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
	1.	salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
	2.	perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
	3.	sertifikat merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan	3. sertifikat merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang

		oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau	7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau

		b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
		1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3. sertifikat merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	3. sertifikat merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4. perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

		6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan	7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
		8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:	8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
		a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		b) perizinan berusaha;	b) perizinan berusaha; dan
		c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri	d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai

			sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan		pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	
		e)	bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	e)	bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	
		b.	Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.			
		c.	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.			
		d.	Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.			
		e.	Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.			
		f.	Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.			

	<p>g. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.</p>
	<p>Catatan:</p> <p>a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);</li><li>2. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);</li><li>3. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau</li><li>4. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).</li></ol> <p>b. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>c. dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan surveilen kedua.</p> <p>d. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Kakao Bubuk atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan</li><li>2. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</li></ol> <p>e. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen diagram alir proses produksi, informasi produk</p>



		<p>Kakao Bubuk yang mencakup merek dan jenis kemasan, daftar fasilitas produksi, daftar peralatan uji, daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir, daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan, struktur organisasi dan proses bisnis diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>f. Sertifikat sistem manajemen mutu dan/atau sistem manajemen keamanan pangan harus diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; atau</li> <li>2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional</li> </ol> <p>g. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri atau pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun; dan</li> <li>2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan</li> <li>2. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</li> </ol>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya; dan/atau</li> <li>b. Sistem manajemen keamanan pangan atau revisinya.</li> </ol>	
3.	Durasi Audit	<p>Jumlah minimal durasi audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari).</li> </ol>	<p>Jumlah minimal durasi audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari).</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari) untuk Perusahaan Industri, tidak termasuk waktu pengambilan contoh.</li> <li>c. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 2 (dua) <i>mandays</i> (orang hari) untuk Perusahaan Industri yang merupakan pengemas ulang, tidak termasuk waktu pengambilan contoh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.</li> </ul>
		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.</li> <li>b. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit.</li> <li>c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.</li> </ul>	
4.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;</li> <li>b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</li> <li>c. Lancar berbahasa Indonesia;</li> <li>d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan</li> <li>f. Terdaftar di 1 (satu) LSPro (berada dalam 1 (satu) kementerian/lembaga) serta mendapatkan penugasan dari LSPro dimaksud.</li> </ul>	
5.	Laboratorium Uji yang digunakan.	<p>Laboratorium uji yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau</li> <li>b. Laboratorium Uji di luar negeri.</li> </ul>	
		<p>Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Kakao Bubuk; dan</li> </ul>	

		<p>b. ditunjuk oleh Menteri catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Kakao Bubuk” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI Kakao Bubuk.</p> <p>Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;</p> <p>b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan</p> <p>c. ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:</p> <p>a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;</p> <p>b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</p> <p>c. lancar berbahasa Indonesia;</p> <p>d. memahami peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.</p>
Tahap II : Determinasi		
1.	Audit Tahap I (Audit Kecukupan)	<p>a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai persyaratan;</p> <p>b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap II (audit kesesuaian);</p> <p>c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu:</p> <p>1. pedoman mutu;</p> <p>2. rencana mutu;</p> <p>3. diagram alir proses produksi;</p> <p>4. laporan audit internal yang terakhir;</p> <p>5. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;</p>

		6. struktur organisasi;
		7. peta lokasi;
		8. daftar fasilitas produksi;
		9. daftar peralatan uji;
		10. daftar informasi terdokumentasi;
		11. proses bisnis; dan
		12. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir
		yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan.
		d. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon;
		e. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi peralatan produksi minimal dan <i>quality control</i> yang dimiliki.
2.	Audit Tahap II (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I;
		b. Ketua tim harus memastikan rencana audit ( <i>audit plan</i> ) dan rencana pengambilan contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 3747:2024 yang diajukan;
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kakao Bubuk;
		d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kakao Bubuk.
3.	Lingkup Yang Diaudit	a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi;
		b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI.
		c. Proses produksi

		<p>Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;</li> <li>2. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</li> <li>3. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</li> <li>4. Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI Kakao Bubuk ini.</li> <li>5. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;</li> </ol> <p>d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.</p>
4.	Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan barang masuk <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bahan baku</li> <li>b) Bahan penolong</li> <li>c) penyimpanan</li> </ol> </li> <li>2. Proses Produksi <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penggilingan bungkil kakao</li> </ol> </li> <li>3. Pemeriksaan produk akhir <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengemasan dan pelabelan</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>b. Untuk Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan barang masuk</li> <li>2. Proses Produksi <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pencampuran Kakao Bubuk</li> </ol> </li> <li>3. Pemeriksaan produk akhir <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengemasan dan pelabelan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

5.	Peralatan Lab QC Minimal	Untuk Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri a. peralatan uji kehalusan; dan b. peralatan uji kadar air.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 3747:2024 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau</li> <li>2. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.</li> </ul> b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. Petugas pengambil contoh membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor. b. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi. c. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label contoh. d. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi sebanyak 1 (satu) contoh uji mewakili seluruh merek dan jenis kemasan yang diajukan sertifikasinya. e. Tata Cara Pengambilan contoh sesuai dengan Huruf G f. Contoh diambil sebanyak 3 (tiga) paket contoh masing-masing dengan berat 1.5 kg untuk setiap merek dan jenis kemasan yang sama (1 untuk disimpan sebagai arsip pabrik, 1 untuk arsip laboratorium, 1 untuk uji laboratorium). g. Contoh sebanyak 1.5 kg sebagaimana poin 5 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 1 kg untuk pengujian keadaan, fisik dan kimia;</li> <li>2. 0.5 kg pengujian mikroba</li> </ul>

		h. Contoh uji untuk pengujian mikroba harus dikemas secara aseptis.
		i. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.
		j. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.
8.	Cara Pengujian	Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 3747:2024.
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 3747:2024 yang dimohonkan
Tahap III. Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji ( <i>reviewer</i> ) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait Kakao Bubuk;
		b. Pengkaji ( <i>reviewer</i> ) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;
		d. Ketentuan untuk hasil uji:
		1. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.
		2. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
		3. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
		4. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
		Catatan :
		a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian

		<p>kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;</p> <p>b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.</p> <p>c. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <p>a. Penerbitan; atau</p> <p>b. Penolakan penerbitan.</p>
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	<p>a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.</p> <p>b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;</li> <li>2. skema Sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;</li> <li>3. nama auditor;</li> <li>4. nama petugas pengambil contoh;</li> <li>5. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;</li> <li>6. merek;</li> <li>7. jenis kemasan;</li> <li>8. Laboratorium Uji yang digunakan;</li> <li>9. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan</li> <li>10. laporan hasil uji yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nomor dan judul SNI;</li> <li>b) tanggal penerimaan sampel uji</li> <li>c) tanggal pelaksanaan pengujian;</li> <li>d) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan</li> <li>e) hasil uji</li> </ol> </li> </ol> <p>c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.</p> <p>d. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian</p>



		kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
	e.	Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
	f.	Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi
	g.	Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
	h.	LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
	i.	Dalam hal LSPro: 1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
	j.	Dalam hal: 1. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau 2. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
	k.	Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
	l.	Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
	m.	Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
	n.	Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda

		elektronik.	
		o. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik	
		p. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.	
		q. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		1. nama dan alamat Perusahaan Industri;	1. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
		2. alamat pabrik;	2. alamat pabrik;
		3. merek;	3. nama dan alamat Perwakilan Resmi;
		4. jenis kemasan	4. alamat gudang Perwakilan Resmi;
		5. nomor SNI dan judul;	5. nama dan alamat perusahaan importir (jika Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir)
		6. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan	6. merek;
		7. masa berlaku Sertifikat SNI.	7. jenis kemasan;
			8. nomor SNI dan judul;
			9. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
			10. masa berlaku Sertifikat SNI.
		r. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		1. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau	
		2. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
		s. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		1. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau	
		2. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
		t. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri hanya dapat memiliki 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi	
		u. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat dicantumkan	

		lebih dari 1 (satu) merek.
		v. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
		w. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun.
		x. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi;
		y. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri;
Tahap IV: Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	a. Kakao Bubuk yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
		b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi;
		d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh:
		1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
		2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
		3. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
		4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun

	<p>e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li><li>2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau</li><li>b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.</li></ol></li></ol>
	<p>f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI , pemohon SPPT SNI harus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li><li>2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan</li><li>b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.</li></ol></li></ol>
	<p>g. dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.</p>
	<p>h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.</p>
	<p>i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.</p>
	<p>j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan; dan</li><li>2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kakao Bubuk.</li></ol>
	<p>k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:</p>

		1. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
		2. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		l. Dalam hal:
		1. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau
		2. ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung , tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi .
		m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI .
		o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
		1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
		2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI .
		p. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas.
		q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
		1. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dinyatakan telah sesuai, lengkap, dan benar; atau
		2. Perusahaan Industri atau perwakilan resmi telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
		1. informasi Sertifikat SNI;
		2. informasi produk; dan

		3. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.
		t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
Tahap V: Surveilen		
1.	Tinjauan Sertifikasi	Persyaratan
		a. LSPro harus memastikan bahwa:
		1. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan
		2. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan.
		b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
		c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau keamanan pangan yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis
		Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan Surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat merek pada Surveilen kedua.
2.	Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh	
		Jumlah minimal durasi audit:
		a. Audit kesesuaian untuk surveilan 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari) untuk Perusahaan Industri, tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		b. Audit kesesuaian untuk surveilan 2 (dua) <i>mandays</i> (orang hari) untuk Perusahaan Industri yang merupakan pengemas ulang, tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk surveilan 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan:
		a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.
		b. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka

		<p>pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit.</p> <p>c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.</p>
3.	Audit Tahap II (Audit Kesesuaian)	<p>a. Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan;</p> <p>b. Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 3747:2024 yang diajukan;</p> <p>c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kakao Bubuk;</p> <p>d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kakao Bubuk.</p> <p>e. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melalui SIINas.</p>
4.	Lingkup Yang Diaudit	<p>a. Audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi;</p> <p>b. Bagi produsen yang telah memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau keamanan pangan, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis sistem fungsi organisasi.</p> <p>c. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;</li> <li>2. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</li> <li>4. Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI Kakao Bubuk ini.</li> <li>5. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;</li> </ol> <p>d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.</p>
5.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan barang masuk <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bahan baku</li> <li>b) Bahan penolong</li> <li>c) Penyimpanan</li> </ol> </li> <li>2. Proses Produksi <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penggilingan bungkil kakao</li> </ol> </li> <li>3. Pemeriksaan produk akhir <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengemasan dan pelabelan</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>b. Untuk Perusahaan Industri yang merupakan pengemas ulang <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan barang masuk</li> <li>2. Proses Produksi <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pencampuran Kakao Bubuk</li> </ol> </li> <li>3. Pemeriksaan produk akhir <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengemasan dan pelabelan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
6.	Kategori Ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 3747:2024 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau</li> </ol> </li> </ol>



		<p>2. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.</p> <p>b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.</p>
7.	Pengambilan Contoh	<p>a. Petugas pengambil contoh membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.</p> <p>b. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan di pasar dan/atau di gudang produksi.</p> <p>c. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label contoh.</p> <p>d. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi sebanyak 1 (satu) contoh uji mewakili seluruh merek dan jenis kemasan yang diajukan sertifikasinya.</p> <p>e. Tata Cara Pengambilan contoh sesuai dengan Huruf G</p> <p>f. Contoh diambil sebanyak 3 (tiga) paket contoh masing-masing dengan berat 1.5 kg untuk setiap merek dan jenis kemasan yang sama (1 untuk disimpan sebagai arsip pabrik, 1 untuk arsip laboratorium, 1 untuk uji laboratorium). Contoh sebanyak 1.5 kg sebagaimana poin 5 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. 1 kg untuk pengujian keadaan, fisik dan kimia; 2. 0.5 kg pengujian mikroba;</p> <p>g. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.</p> <p>h. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.</p>
8.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 3747:2024;
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 3747:2024 yang dimohonkan

10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait produk Kakao Bubuk;
		b. Pengkaji ( <i>Reviewer</i> ) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;
		d. Ketentuan untuk hasil uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.</li> <li>2. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.</li> <li>3. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul> <p>Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p>
		Catatan :
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</li> <li>b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.</li> <li>c. Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</li> </ul>
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
		a. Sertifikat SNI dipertahankan;
		b. Sertifikat SNI dibekukan; atau
		c. Sertifikat SNI dicabut.

2. Sistem Sertifikasi Tipe 1 (satu) b

Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b dengan tahapan sebagai berikut:

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I : Seleksi			
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.	
		Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	2) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		3) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk, dengan KBLI 10731 dan/atau 10732;	3) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Kakao Bubuk atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;	4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan;
		5) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan	5) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan

No	Ketentuan	Uraian	
		Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		6) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan produsen pengguna Kakao Bubuk untuk bahan baku industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk selain digunakan sebagai bahan baku industri;	6) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan produsen pengguna Kakao Bubuk untuk bahan baku industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk selain digunakan sebagai bahan baku industri;
		7) daftar <i>lot/batch</i> Kakao Bubuk yang akan di produksi oleh Perusahaan Industri;	7) daftar <i>lot/batch</i> Kakao Bubuk yang akan di produksi oleh Produsen di Luar Negeri;
		8) informasi produk Kakao Bubuk yang mencakup merek dan jenis kemasan;	8) informasi produk Kakao Bubuk yang mencakup merek dan jenis kemasan;
		9) daftar fasilitas produksi;	9) daftar fasilitas produksi;
		10) daftar peralatan uji;	10) daftar peralatan uji;
		11) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	11) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
			12) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
			i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			ii. perizinan berusaha;

No	Ketentuan	Uraian	
			iii. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			iv. perjanjian lisensi merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
			v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
			vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
			13) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas

No	Ketentuan	Uraian	
			perusahaan importir berupa :
			i. salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya
			ii. perizinan berusaha;
			iii. bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kakao Bubuk, dengan KBLI 10731 dan/atau 10732 milik pemberi Kerja Sama Merek; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk, dengan KBLI 10731 dan/atau 10732 milik pemberi Kerja Sama Merek; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;</p> <p>4) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p> <p>7) Sertifikat SNI milik Perusahaan</p>	<p>dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;</p> <p>4) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p> <p>7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau</p>

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau</p> <p>b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kakao Bubuk milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;</li> <li>3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;</li> <li>4) perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</li> <li>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga</li> </ol>	<p>b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kakao Bubuk milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;</li> <li>3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;</li> <li>4) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</li> <li>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Kerja</li> </ol>



No	Ketentuan	Uraian	
		<p>puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;</p> <p>7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan</p> <p>8) Dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:</p> <p>a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</p> <p>b) perizinan berusaha;</p> <p>c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di</p>	<p>Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani pimpinan pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;</p> <p>7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan</p> <p>8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:</p> <p>a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</p> <p>b) perizinan berusaha dan perubahannya;</p> <p>c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.</p>	<p>d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.</p>
		Dalam hal permohonan penerbitan	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat

No	Ketentuan	Uraian
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:</p> <p>a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;</li> <li>2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;</li> <li>3) sertifikat merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</li> <li>4) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</li> <li>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada</li> </ol> </div> <div style="width: 48%;"> <p>SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:</p> <p>a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;</li> <li>2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;</li> <li>3) sertifikat merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</li> <li>4) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</li> <li>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian</li> </ol> </div> </div>

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p> <p>7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau</p> <p>b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:</p> <p>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;</p> <p>2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;</p> <p>3) sertifikat merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan</p>	<p>Hukum;</p> <p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p> <p>7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau</p> <p>b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:</p> <p>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;</p> <p>2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;</p> <p>3) sertifikat merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan</p>

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>4) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;</p> <p>7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang</p>	<p>oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>4) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kakao Bubuk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;</p> <p>7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan</p> <p>8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang berupa:</p>

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>8) masih berlaku; dan dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang berupa:</p> <p>a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</p> <p>b) perizinan berusaha;</p> <p>c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik</p>	<p>a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</p> <p>b) perizinan berusaha;</p> <p>c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d) perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Kakao Bubuk Kelas 30 (tiga puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p>

No	Ketentuan	Uraian
		merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
		b. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
		d. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
		e. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.
		f. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		g. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
		Catatan: a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: 1) pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); 2) pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); 3) pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan

No	Ketentuan	Uraian
		<p>bagian dari perusahaan multinasional; atau</p> <p>4) merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).</p> <p>b. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>c. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Kakao Bubuk atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p> <p>1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan</p> <p>2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>d. Sertifikat sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan harus diterbitkan oleh:</p> <p>1) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; atau</p> <p>2) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional</p> <p>e. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri atau pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri maka:</p> <p>a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun; dan</p> <p>b. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p>



No	Ketentuan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan</li> <li>b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</li> </ul>
2.	Tinjauan Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan;</li> <li>b. Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima;</li> <li>c. Penugasan petugas pengambil contoh oleh LSPro.</li> </ul>
3.	Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;</li> <li>b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</li> <li>c. lancar berbahasa Indonesia;</li> <li>d. memahami peraturan perundang-undangan terkait;</li> <li>e. telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan</li> <li>f. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.</li> </ul>
4.	Laboratorium Uji Yang Digunakan	<p>Laboratorium uji yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau</li> <li>b. Laboratorium Uji di luar negeri.</li> </ul> <p>Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Kakao Bubuk; dan</li> <li>b. ditunjuk oleh Menteri;</li> </ul> <p>Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Kakao Bubuk” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI Kakao Bubuk.</p>

No	Ketentuan	Uraian
		<p>Laboratorium Uji di luar negeri harus memiliki kemampuan melakukan pengujian Kakao Bubuk sesuai SNI Kakao Bubuk dan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.</li> <li>negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan</li> <li>ditunjuk oleh Menteri.</li> </ol> <p>Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;</li> <li>merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</li> <li>lancar berbahasa Indonesia;</li> <li>memahami peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.</li> </ol>
Tahap II: Determinasi		
1.	Pengambilan Contoh	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.</li> <li>Petugas pengambil contoh membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh LSPro;</li> <li>Contoh uji wajib dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label contoh uji (LCU);</li> <li>Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau gudang produksi, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk produksi dalam negeri, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di lokasi Perusahaan Industri. Setiap <i>lot/batch</i> hasil produk Kakao Bubuk di dalam negeri yang merupakan total jumlah produksi Kakao Bubuk sesuai pesanan; atau</li> <li>untuk produk impor, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di lokasi Produsen di Luar Negeri. Setiap <i>lot/batch</i> hasil produksi Kakao Bubuk di luar negeri yang merupakan jumlah produk sesuai dengan pemesanan dan yang akan diekspor pada setiap pengapalan</li> </ol> </li> </ol>

No	Ketentuan	Uraian
		( <i>shipment</i> ).
		5. Tata Cara Pengambilan contoh sesuai dengan Huruf G.
		6. Contoh diambil sebanyak 3 (tiga) paket contoh untuk masing-masing <i>lot/batch</i> dengan berat 1.5 kg untuk setiap merek, tipe dan jenis kemasan yang sama (1 untuk disimpan sebagai arsip pabrik, 1 untuk arsip laboratorium, 1 untuk uji laboratorium).
		7. Contoh sebanyak 1.5 kg sebagaimana poin 5 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: a. 1 kg untuk pengujian keadaan, fisik dan kimia; b. 0.5 kg pengujian mikroba.
		8. Contoh uji untuk pengujian mikroba harus dikemas secara aseptis.
		9. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.
		10. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.
2.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian	Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 3747:2024.
3.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 3747:2024.
Tahap III: Tinjauan Dan Keputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Hasil Uji	1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji wajib memiliki kompetensi terkait produk Kakao Bubuk;
		2. Pengkaji ( <i>reviewer</i> ) melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji;
		3. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Kakao Bubuk;
		4. Ketentuan untuk hasil uji:
		Dalam rangka Sertifikasi SNI
		1) jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan pemohon terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh;

No	Ketentuan	Uraian
		<p>2) jika hasil uji ulang (sesuai angka 1)) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (yang telah lulus uji);</p> <p>Catatan: Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <p>a. Penerbitan Sertifikat SNI; atau</p> <p>b. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI.</p>
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	<p>1. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI Kakao Bubuk, LSPro wajib menyampaikan informasi hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas;</p> <p>2. Informasi hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit berisi:</p> <p>a. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;</p> <p>b. nama petugas pengambil contoh;</p> <p>c. merek;</p> <p>d. jenis kemasan;</p> <p>e. Laboratorium Uji yang digunakan;</p> <p>f. konsep Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian yang akan diterbitkan beserta lampirannya;</p> <p>g. jumlah produk yang disertifikasi; dan</p> <p>h. laporan hasil uji yang meliputi:</p> <p>1) nomor dan judul SNI atau ST Kakao Bubuk;</p> <p>2) tanggal penerimaan contoh uji;</p> <p>3) tanggal pelaksanaan pengujian</p> <p>4) nomor, tanggal laporan hasil uji; dan</p> <p>5) hasil uji</p> <p>3. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan</p>

No	Ketentuan	Uraian
		oleh LSPro.
		4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini
		5. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
		6. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		7. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		8. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
		9. Dalam hal LSPro: a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
		10. Dalam hal: a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
		11. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
		12. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
		13. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
		14. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI yang dibubuhi tanda elektronik
		15. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.

No	Ketentuan	Uraian	
		16. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri:	Untuk Produsen di Luar Negeri:
		a. Nama dan alamat Perusahaan Industri;	a. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
		b. alamat pabrik;	b. alamat pabrik;
		c. merek;	c. merek
		d. jenis kemasan;	d. jenis kemasan;
		e. nomor dan judul SNI;	e. nomor dan judul SNI;
		f. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b;	f. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b;
		g. jumlah Kakao Bubuk yang disertifikasi;	g. jumlah Kakao Bubuk yang disertifikasi;
		h. tanggal terbit Sertifikat SNI;	h. tanggal terbit Sertifikat SNI;
			i. nomor <i>packing list</i> , tanggal, dan nomor invois khusus bagi Kakao Bubuk asal impor;
			j. nama dan alamat perusahaan Importir (dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir).
		17. Sertifikat SNI berlaku untuk produk Kakao Bubuk dengan jumlah tertentu sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan <i>lot/batch</i> produksi. Setiap <i>lot/batch</i> hasil produksi Kakao Bubuk di dalam negeri yang merupakan total jumlah produksi Kakao Bubuk sesuai pesanan; atau Setiap <i>lot/batch</i> hasil produksi Kakao Bubuk di luar negeri yang merupakan jumlah produk sesuai dengan pemesanan dan yang akan diekspor pada setiap pengapalan ( <i>shipment</i> ).	
		18. Sertifikat SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) merek.	
		19. Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.	
		Catatan:	
		a. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;	

No	Ketentuan	Uraian
		b. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud huruf A hanya dapat menggunakan 1 (satu) alamat utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang didalam dokumen perizinan berusaha.
Tahap IV: Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	<p>1. Kakao Bubuk yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.</p> <p>2. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.</p> <p>3. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.</p> <p>a. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>3) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau</li> <li>4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</li> </ol> <p>b. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li> <li>2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi tahun produksi sebelumnya; atau</li> <li>b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.</li> </ol> </li> </ol> <p>c. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li> <li>2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau</li> </ol> </li> </ol>

No	Ketentuan	Uraian
		<p>Maklun; dan</p> <p>b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.</p>
		d. Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau bukti realisasi produk yang telah diproduksi atau bukti realisasi importasi dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		e. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		f. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		g. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Badan; dan</li> <li>2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kakao Bubuk.</li> </ol>
		h. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan</li> <li>2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.</li> </ol>
		i. Dalam hal ditemukan:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau</li> <li>2. ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung ,</li> </ol> <p>tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.</p>
		j. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		k. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
		l. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau</li> </ol>



No	Ketentuan	Uraian
		2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
		m. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan melalui SIINas.
		n. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau 2) pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		o. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		p. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1. informasi Sertifikat SNI; 2. informasi produk; 3. jumlah produk yang disertifikasi.
		q. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.

- E. Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik
- Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Dilakukan dengan cara cetak/*printing* dan/atau stiker sekunder pada setiap kemasan penjualan terkecil Kakao Bubuk yang meliputi Tanda SNI dan tanda elektronik.
  2. Dilakukan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
  3. Tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI pada setiap kemasan Kakao Bubuk.
  4. Penandaan dilakukan sesuai dengan SNI 3747:2024.
  5. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada produk dan/atau kemasan ditempelkan label atau penandaan elektronik pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
    - a. merek/nama dagang;
    - b. nama produk;
    - c. bobot bersih;
    - d. nama dan alamat produsen;
    - e. nama dan alamat Perwakilan Resmi (untuk produk impor);
    - f. kode produksi;
  6. Setiap Kakao Bubuk yang kondisi fisiknya tidak dapat dibubuhkan Tanda SNI wajib dibuktikan dengan Sertifikat SNI.
- F. Pengendalian Proses Produksi Kakao Bubuk
1. Pengendalian Proses Produksi Kakao Bubuk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri

No.	Tahapan proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun
2.	Bahan Baku	Verifikasi dan validasi via pengujian	Sesuai Persyaratan Pembelian	Setiap pembelian
3.	Peralatan Produksi	Verifikasi dan validasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
4.	Penggilingan Bungkil Kakao	Verifikasi dan validasi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Inspeksi & <i>Packing</i> Produk Akhir*	Verifikasi dan validasi standard SNI 2983:2014	Sesuai Standar Operasi	Sesuai metoda sampling ditetapkan
10.	Penandaan	Verifikasi dan validasi setiap kemasan	Sesuai Standar Operasi	Setiap kemasan
11.	Kompetensi Personil	Verifikasi dan validasi	Standar Kompetensi	Setiap tahun

No.	Tahapan proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
	Produksi dan QC	Kompetensi		

2. Pengendalian Proses Produksi Kakao Bubuk untuk Perusahaan Industri yang merupakan pengemas ulang

NO.	Tahapan proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	SNI 3747:2024	Setiap tahun
2.	Bahan Baku	Verifikasi dan validasi via pengujian	Sesuai Persyaratan Pembelian	Setiap pembelian
3.	Peralatan Produksi	Verifikasi dan validasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
4.	Pencampuran Kakao Bubuk	Verifikasi dan validasi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
5.	Inspeksi & <i>Packing</i> Produk Akhir*	Verifikasi dan validasi standard SNI 2983:2014	Sesuai Standar Operasi	Sesuai metoda sampling ditetapkan
6.	Penandaan	Verifikasi dan validasi setiap kemasan	Sesuai Standar Operasi	Setiap kemasan
7.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi dan validasi Kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap tahun

G. Tata Cara Pengambilan Contoh

- 1. Pengambilan contoh pada proses produksi.  
Pengambilan contoh pada bagian pengemasan:
  - a. menghitung kapasitas produksi per jam;
  - b. di konversi ke dalam jumlah *bag* yaitu jumlah ton produksi dibagi berat tiap kemasan (misalnya untuk kemasan 25 kg= 1 bag);
  - c. jumlah contoh yang akan diambil sesuai tabel:

Jumlah contoh per lot (karung/peti)	Jumlah contoh yang diambil (karung/peti)
s/d 10	semua contoh
11-25	5
26-50	7
51-100	10
>100	Akar pangkat dua dari jumlah contoh; dan

- d. pengambilan contoh  
Dari jumlah contoh yang ditetapkan dari masing-masing *bag* diambil menggunakan skop stainless steel pada bagian atas, tengah, dan bawah. Dikumpulkan dalam satu karung sampai minimal 10 kg diaduk sampai homogen. Kemudian dibagi dalam 3 paket contoh uji masing-masing seberat 1 kg, sedangkan untuk uji mikrobiologi contoh diambil dari salah satu bag yang masih tertutup sebanyak 500 gram.
2. Pengambilan contoh pada pipa *main hole* (aliran produksi siap kemas).
  - a. contoh diambil menggunakan skop stainless steel setiap interval waktu sesuai kapasitas produksi. Dikumpulkan dalam satu bag sampai minimal 10 kg diaduk sampai homogen. Kemudian, dibagi dalam 3 paket contoh masing-masing seberat 1 kg, sedangkan untuk uji mikrobiologi contoh diambil langsung dari *main hole* seberat 500 gram;
  - b. kemudian contoh uji disegel, diberi label contoh uji, dan diberi identitas (berita acara pengambilan contoh dan keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku); dan
  - c. dari 3 paket contoh uji tersebut diberikan kepada:
    - 1) perusahaan, sebanyak 1 paket sebagai arsip; dan
    - 2) laboratorium sebanyak 2 paket (1 paket untuk pengujian, 1 paket untuk arsip contoh uji laboratorium).
3. Pengambilan contoh pada gudang.
  - a. tentukan jumlah bag dalam tumpukan lot yang ada di gudang dengan tanggal produksi yang sama; dan
  - b. jumlah contoh dan pengambilan contoh sama seperti pada proses produksi.
4. Pengiriman contoh merupakan tanggung jawab Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA